



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HENDRA SIREGAR**, Warga Negara Indonesia, NIK.1271140709860001, lahir di Medan, tanggal 07 September 1986, Jenis Kelamin: Laki-laki, beralamat di Jalan Letda Sujono Gg. Tapsel No. 6, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **WEDDY ZARJANOCI**, Warga Negara Indonesia, NIK.1207262610830002, lahir di Biruen, tanggal 26 Oktober 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, beralamat di Jalan Pelikan III No; 30 RT/RW; 001/001, Kelurahan/Desa Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini **Penggugat I dan Penggugat II** memberikan kuasa kepada 1. **ZULHAM TAZRI SIREGAR, S.H., S.Pd.**, 2. **RUDY RAHYU, S.E., S.H., M.Kn.**, 3. **RUSDIANSYAH, S.H.**, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM Z.T. SIREGAR, S.H., S.Pd., & REKAN**, yang beralamat kantor di Jalan Letda Sujono Gang Tapsel Nomor 6 Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 November 2023; selanjutnya **Penggugat I dan Penggugat II** disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

PT ANGKASA PURA SOLUSI (PT APS), yang berkedudukan di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Terminal Domestik, Gedung Perkantoran Lantai 4 Tangerang Banten dan Kantor Cabang beralamat di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **MUHAMMAD PUTRA PARIADI** selaku **DIREKTUR UTAMA**, berdasarkan akta notaris No.7 tanggal 6 Maret 2023, Notaris Maya Veronica, SH, M.Kn. di Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **DENNI ARIE MAHESA, S.H.**, 2. **TIGOR EINSTEIN, S.H., M.H.**, 3. **DR. REZA FAHLEVI, S.H., M.H.**, 4. **EGI**

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H., 5. MARZUKI, S.H., yang masing-masing para Advokat yang berkantor di Law Firm **DENNI MAHESA & PARTNERS-ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW**, beralamat di Apartemen Slipi Tower I, GF Floor, T1, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : APS/BOD/SKU/XI/2023/063.1, tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan di persidangan baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 November 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 November 2023 dalam Register Nomor: 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pekerja/Buruh Tergugat PT. Angkasa Pura Solusi (PT. APS) yang bekerja terhitung masing - masing :

- a. **HENDRA SIREGAR, Amd. Com. :**

Bekerja terhitung sejak hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, menduduki jabatan sebagai SATUAN PENGAWAS LAPANGAN, sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 5664/APS/PKWT-I/DIR/III/2018, yang di tanda tangani pada Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018.

- Selanjutnya PKWT hari Senin Tanggal 01 April 2019, Nomor : 2749/APS/PKWT-I/DIR/XII/2018;
- Selanjutnya PKWT hari Jum'at Tanggal 31 Juli 2020 Nomor : APS/HR/PKWT-I/VII/2020/0350.30;
- Selanjutnya PKWT hari Jum'at Tanggal 25 Februari 2022 Nomor : APS/HR/PKWT/III/2022/00/0768;
- Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 PT. APS menyatakan bahwa PKWT antara PT. APS dengan Penggugat telah berakhir;
- Pada tanggal 01 Maret 2023 di terbitkan Surat Keterangan TO WHOM IT MAY CONCERN Nomor : APS/HR/SPL/III/2023/00/0168 oleh PT. Angkasa

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Solusi dan dinyatakan tidak di pekerjaan lagi sejak Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 hingga saat ini;

b. WEDDY ZARJANOCI :

- Bekerja terhitung sejak hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014, menduduki jabatan KASIR PARKIR, sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 447/APS/PKWT/DIR/X/2014, demikian halnya PKWT berulang kali berlanjut secara berturut - turut setiap tahunnya hingga akhirnya - pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 PT. APS menyatakan bahwa PKWT antara PT. APS dengan Penggugat telah berakhir;
 - Pada tanggal 01 Maret 2023 di terbitkan Surat Keterangan TO WHOM IT MAY CONCERN Nomor : APS/HR/SPL/III/2023/00/0168 oleh PT. Angkasa Pura Solusi dan dinyatakan tidak di pekerjaan lagi sejak Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 hingga saat ini;
2. Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2023 Penggugat tidak lagi di pekerjaan oleh Tergugat, walaupun selama bekerja Penggugat telah menunjukkan loyalitas kemampuan dan kerjasamanya yang baik pada Tergugat dengan di terbitkannya Surat Keterangan TO WHOM IT MAY CONCERN Nomor : APS/HR/SPL/III/2023/00/0168 oleh PT. Angkasa Pura Solusi pada tanggal 01 Maret 2023;
 3. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah mendapatkan hak upah lembur walaupun sudah bekerja melebihi batas jam kerja sebagaimana ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan;
 4. Bahwa Penggugat sejak bulan April 2020 tidak mendapatkan upah layak sesuai dengan ketentuan Peraturan ketenagakerjaan yg berlaku (Upah Minimum Kab. Deli Serdang dan Perjanjian Kerja), bahkan ada beberapa bulan Penggugat hanya di gaji sejumlah Rp. 500.000.00.- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dalam 1 (satu) bulannya;
 5. Bahwa Penggugat tidak pernah dan atau tidak berani untuk menuntut hak – haknya kepada PT. Angkasa Pura Solusi (PT. APS) dikarenakan adanya intimidasi dari Tergugat dan atau di tambah dengan di terbitkannya Surat Edaran bernomor : APS/BOD/SE/V/2019/084 tentang Kerahasiaan Informasi Besaran Gaji, tertanggal 06 Mei 2019 oleh Tergugat;
 6. Bahwa setelah Penggugat tidak di pekerjaan lagi sejak 01 Maret 2023, Tergugat hanya memberikan Kompensasi masing – masing sejumlah Rp. 3.162.020,- (*Tiga Juta Seratu Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah*) kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan masa kerja yang sudah dijalani seharusnya Penggugat tidak lagi mendapatkan uang Kompensasi melainkan uang Pesangon sebagaimana diatur:

- a) Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ali Daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja "PKWT" berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun;
- b) Berdasarkan pasal 59 Ayat 59 (3) Undang – Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang yang mengubah ketentuan pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut “ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- c) Berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu , Ali Daya, Waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja dalam hal yang terjadi pemutusan hubungan kerja , pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

8. Bahwa Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya Zulham Tazri Siregar, S.H., S.Pd. dari KANTOR HUKUM Z.T. SIREGAR, S.H., S.Pd. & REKAN telah mengirimkan Surat SOMASI bernomor : 77/HK/ADV – ZTS/V/2023, tertanggal 19 Mei 2023 kepada Tergugat, namun tidak ada respon dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya Zulham Tazri Siregar, S.H., S.Pd. dari KANTOR HUKUM Z.T. SIREGAR, S.H., S.Pd. & REKAN telah mengirimkan Surat Laporan Pengaduan Nomor : 80/Hk/Adv–ZTS/V/2023, Hal ; Laporan Pengaduan, tertanggal 31 Mei 2023 ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Ketenagakerjaan UPTD. Pengawas Ketengakerjaan Wil. II;

10. Bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Ketenagakerjaan UPTD. Pengawas Ketengakerjaan Wil. II telah menanggapi dengan semua prosesnya menurut ketentuan yang berlaku, hingga menerbitkan Surat bernomor : 090/405-7/DIS NAKER/Wil. II/SU/2023, Hal : Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Hak – Hak Kekurangan Upah dan Upah Lembur, tertanggal 25 Agustus 2023, namun Tergugat dalam hal ini tidak mau melaksanakannya;

Yakni sebagai berikut :

1. Hendra Siregar, Amd.Com. :

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kekurangan Keseluruhan : Rp. 136.278.290.00.- (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Duaratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Kekurangan Upah: Rp. 60.169.443.00.- (*Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*);
- Jumlah Kekurangan Upah Lembur: Rp. 76.108.847.00.- (*Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);

2. Weddy Zarjanoci :

Jumlah Kekurangan Keseluruhan: Rp. 159.607.599,5.00.- (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Lima Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Kekurangan Upah: Rp. 59.914.385.00.- (*Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
- Jumlah Kekurangan Upah Lembur: Rp. 99.693.214,5.00.- (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Belas Koma Lima Rupiah*);

11. Bahwa Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya Zulham Tazri Siregar, S.H., S.Pd. dari KANTOR HUKUM Z.T. SIREGAR, S.H., S.Pd. & REKAN juga telah mengirimkan Surat Laporan Pengaduan Nomor : 90/Hk/Adv-ZTS/VI/2023, Hal : Laporan Pengaduan, tertanggal 05 Juni 2023, ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Ketenagakerjaan;

12. Bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Ketenagakerjaan telah menanggapi dengan segala prosesnya menurut ketentuan yang berlaku, hingga menerbitkan Surat Nomor : 500.15.15.2/3177/DK-2PHI/DS/2023, Hal : Anjuran, tertanggal 29 September 2023, namun dalam hal ini Tergugat menolak untuk melaksanakan anjuran tersebut;

Yakni sebagai berikut :

(1) Hendra Siregar, Amd.Com. : (Masa Kerja 4 tahun 11 bulan).

- Uang Pesangon: Rp. 17.000.075.00.- (*Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp. 6.800.030.00.- (*Enam Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Puluh Rupiah*);
- Uang Pengganti Hak apabila sisa cuti masih ada;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Weddy Zarjanoci : (Masa Kerja 8 tahun 5 bulan).

- Uang Pesangon: Rp. 30.600.135.00.- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp. 10.200.045.00.- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Empat Puluh Lima Rupiah);
- Uang Pengganti Hak apabila sisa cuti masih ada;

13. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat mengantar Langsung Surat Somasi No. 200/Hk/Adv-ZTS/X/2023 Hal ; Somasi, tertanggal 25 Oktober 2023, ke Kantor Cabang Tergugat di Bandara Kualanamu Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara; dan langsung bertemu dengan GENERAL MANAGER (sdr. RD. AHMAD MUHARRAM), namun sdr. RD. AHMAD MUHARRAM hanya membacanya tetapi tidak mau menerima Surat Somasi tersebut walaupun sudah di terangkan bahwa Somasi bertujuan mengingatkan agar Tergugat segera membayarkan hak – hak Penggugat sebagaimana “Penetapan dan Anjuran” yang telah dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang;

14. Bahwa tindakan – tindakan yang telah dilakukan Tergugat tersebut nyata – nyata telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan uraian – uraian diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat agar membayar Upah dan seluruh hak – hak Penggugat sebagaimana Perhitungan dan Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Ketenagakerjaan UPTD. Pengawas Ketengakerjaan Wil. II Surat bernomor : 090/405-7/DIS NAKER/Wil. II/SU/2023, tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hak – Hak Kekurangan Upah dan Upah Lembur sekalipun masih ada upaya hukum Kasasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Hendra Siregar, Amd.Com. :

Jumlah Kekurangan Keseluruhan : Rp. 136.278.290.00.- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Duaratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Kekurangan Upah: Rp. 60.169.443.00.- (Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
- Jumlah Kekurangan Upah Lembur: Rp. 76.108.847.00.- (Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

2. Weddy Zarjanoci :

Jumlah Kekurangan Keseluruhan: Rp. 159.607.599,5.00.- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Kekurangan Upah: Rp. 59.914.385.00.- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Jumlah Kekurangan Upah Lembur: Rp. 99.693.214,5.00.- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Belas Koma Lima Rupiah);

4. Memerintahkan tergugat untuk membayar uang Pesangon dan Penghargaan kerja dengan rincian sebagai berikut:

a. Hendra Siregar, Amd.Com. :

- Uang Pesangon: Rp. 17.000.075.00.- (Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp. 6.800.030.00.- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Puluh Rupiah);
- Uang Pengganti Hak apabila sisa cuti masih ada;

b. Weddy Zarjanoci :

- Uang Pesangon: Rp. 30.600.135.00.- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah),
- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp. 10.200.045.00.- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Empat Puluh Lima Rupiah),
- Uang Pengganti Hak apabila sisa cuti masih ada;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Para Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi serta jawabannya secara tertulis pada tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS (*FETELIJKE GROUND*)

1. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan yang sejak tahun 2012 berkembang dan bertransformasi sebagai perusahaan Alih Daya yang mendukung dan menunjang pengelolaan fasilitas bandar udara;
2. Bahwa salah satu unit bisnis Tergugat bergerak di bidang pengelolaan parkir, yang mana pengelolaan parkir tersebut fungsi utamanya ialah untuk mengamankan (pengamanan) setiap kendaraan milik Masyarakat yang dititipkan di lingkungan bandar udara, baik untuk Parkir Inap maupun Parkir Reguler;
3. Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat mendapat pekerjaan dari PT. Angkasa Pura II (Persero) (untuk selanjutnya disebut "PT. AP II") untuk mengelola fasilitas parkir di atas lahan milik PT. AP II, yang mana sejak tahun 2019 kuasa untuk pendayagunaan lahan milik PT. AP II tersebut dialihkan kepada PT. Angkasa Pura Aviassi (untuk selanjutnya disebut "PT. APA");
4. Bahwa untuk menjalankan pekerjaan pengelolaan fasilitas parkir dari PT. AP II dan/atau PT. APA tersebut, Tergugat merekrut banyak Pegawai, diantaranya Penggugat I dan Penggugat II;
5. Bahwa Penggugat I direkrut Tergugat sebagai Petugas Parkir di lingkungan Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang sejak 29 Maret 2018;
6. Bahwa Penggugat II direkrut Tergugat sebagai Petugas Parkir di lingkungan Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang sejak 1 Oktober 2014;
7. Bahwa Para Penggugat direkrut oleh Tergugat dengan status sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengingat status Tergugat yang hanya merupakan Perusahaan alih daya yang mendapat pekerjaan dari Perusahaan lain *in casu* PT. AP II dan/atau PT. APA;
8. Bahwa, mengingat pekerjaan parkir merupakan pekerjaan yang menurut hemat Tergugat adalah suatu pekerjaan di bidang pengamanan kendaraan, maka jam

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan/atau waktu yang ditetapkan tidaklah dapat dipersamakan dengan pekerjaan lain seperti pekerjaan kantoran pada umumnya;

9. Bahwa jam kerja yang ditetapkan oleh Tergugat untuk seluruh para petugas parkir – termasuk di dalamnya Para Penggugat – adalah 12 (dua belas) jam/shift/hari, dengan ketentuan istirahat sebanyak 2 (dua) jam/shift/hari, atau dengan kata lain dalam satu hari kerja setiap karyawan paling lama bekerja selama 10 (sepuluh) jam;
10. Bahwa shift kerja yang ditetapkan Tergugat untuk seluruh petugas parkir ialah 2 (dua) shift, yakni:
 - a. Shift Pagi: 08.00 s.d. 20.00; dan
 - b. Shift Malam: 20.00 s.d. 08.00.
11. Bahwa pola kerja yang ditetapkan oleh Tergugat untuk seluruh petugas parkir ialah, 4 (empat) hari kerja dan 2 (dua) hari libur;
12. Bahwa selama bekerja dengan Tergugat, Para Penggugat senantiasa diberi upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali di masa pandemi Covid -19;
13. Bahwa dalam hal pekerja bekerja lembur, Tergugat senantiasa memberi hak kepada Tergugat berupa Upah Lembur;
14. Bahwa di masa Pandemi Covid-19, dimulai di bulan April 2020, terjadi penyesuaian upah, akan tetapi penyesuaian upah tersebut adalah satu-satunya kebijakan yang paling layak dan patut untuk ditempuh dibandingkan harus memberhentikan pegawai Tergugat. Kebijakan penyesuaian upah dilakukan secara berbanding lurus dengan penyesuaian waktu kerja;
15. Bahwa penyesuaian upah pada masa Pandemi Covid-19 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan lebih dianjurkan oleh Pemerintah (*in casu* Kementerian Ketenagakerjaan) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (untuk selanjutnya disebut “SE Mennaker No. M/3/HK.04/III/2020”), daripada harus memutus kontrak atau memberhentikan karyawan;
16. Bahwa selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyesuaian upah dan penyesuaian waktu kerja yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat;
17. Bahwa meskipun Tergugat mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19 namun Tergugat masih tetap mengingat akan kesejahteraan para

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja termasuk Para Penggugat dengan misalnya memberikan insentif Covid-19;

18. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan PT. APA telah berakhir, dan Tergugat tidak lagi mendapatkan perpanjangan Kerjasama dari PT. APA;
19. Bahwa atas dasar tidak lagi diperpanjangnya masa Kerjasama antara PT. APA selaku pemilik pekerjaan (*owner*) dengan Tergugat, maka Tergugat-pun tidak dapat memperpanjang masa kontrak kerja PKWT Para Penggugat yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023;

B. DASAR HUKUM (*RECHT GROUND*)

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF);

20. Bahwa benar, menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut "UU PHI") disebutkan bahwa Gugatan perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Namun ketentuan Pasal 57 UU PHI menentukan bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, sehingga hukum acara sebagaimana terdapat dalam *Herzien Indonesisch Reglement* (untuk selanjutnya disebut "HIR") maupun *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (untuk selanjutnya disebut "RBg") tetap patut diperhatikan;
21. Bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata") menentukan pada pokoknya bahwa: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".
22. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baik yang ditandatangani Penggugat I maupun Penggugat II, terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan Para

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Banten."

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat KUHPerdara jo. Pasal 14 PKWT, maka Tergugat dan Para Penggugat tunduk pada kesepakatan yang mewajibkan penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial di wilayah Banten;

24. Bahwa hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR atau Pasal 142 ayat (4) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (4) HIR:

"Jika dengan surat akte tempat diam telah dipilih, maka si penggugat, kalau mau, dapat memasukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat diam yang dipilih itu terletak"

Pasal 142 ayat (4) RBg:

"Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu"

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara jis. Pasal 142 ayat (4) RBg jis. Pasal 14 PKWT, maka nyata-nyata dalam perkara a quo Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

26. Bahwa dikarenakan terdapat Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 159, Pasal 161, dan Pasal 162 RBg, sudah sepatutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu memeriksa dan memutus perihal Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dimaksud secara tersendiri dan di utamakan sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil serta argumentasi hukum terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili yang telah diurai dan dibahas oleh Tergugat tersebut maka adalah sangat berdasar dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn menyatakan: "Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";

GUGATAN KURANG PIHAK;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Kronologis, pada faktanya Tergugat hanyalah perusahaan Alih Daya yang salah satu pekerjaannya bergerak dibidang *parking* dan memperoleh proyek pekerjaan dari pemberi kerja atau perusahaan lain, yaitu dari PT. AP II (periode 27 Juli 2013 s.d. 28 Februari 2019) dan PT. APA (periode 1 Maret 2019 s.d. 28 Februari 2023);
28. Bahwa oleh karena PT. AP II dan PT. APA dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat dan senyatanya PT. AP II dan PT. APA adalah pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat menjadi tidak lengkap atau kurang pihak dan telah mengandung cacat *plurium litis consortium*;
29. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak dan telah mengandung cacat *plurium litis consortium* menurut Yahya Harahap (*vide* M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Pengadilan* [Jakarta: Sinar Grafika, 2016], hlm. 438 s.d. 449), kekurangan pihak dalam suatu gugatan dapat dijadikan materi eksepsi yang dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

PEKERJAAN ALIH DAYA DAPAT DI "PKWT" DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG DIBUAT OLEH DAN ANTARA TERGUGAT DENGAN PARA PENGGUGAT ADALAH SAH MENURUT HUKUM DAN MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK;

30. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di awal Jawaban Tergugat, Tergugat adalah perusahaan alih daya yang dalam konteks perkara *a quo* mendapat pekerjaan dari PT. AP II dan/atau PT. APA;
31. Bahwa dengan berdasarkan fakta Tergugat merupakan perusahaan alih daya, maka hubungan Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan"), yang berbunyi:

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara Tertulis, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu"

32. Bahwa oleh karena tidak ada hukum yang dilanggar oleh Tergugat maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh dan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

33. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh dan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Para Penggugat dan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

34. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita angka 7 halaman 3 Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan") jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut "PP No. 35 Tahun 2021"), adalah tidak relevan;

35. Bahwa pengaturan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan adalah tidak relevan diterapkan dalam perkara *a quo*, karena ketentuan tersebut mengenai pengaturan mengenai PKWT secara umum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan pada umumnya. Sementara jika berbicara konteks PKWT yang dilakukan oleh Perusahaan alih daya seperti halnya Tergugat, semestinya Para Penggugat melihat ketentuan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan;

36. Bahwa begitupun pengaturan Pasal 8 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 adalah pengaturan mengenai pengaturan mengenai PKWT secara umum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan pada umumnya. Sementara jika berbicara

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks PKWT yang dilakukan oleh Perusahaan alih daya seperti halnya Tergugat, semestinya Para Penggugat merujuk pada ketentuan BAB III Pasal 18 s.d Pasal 20 PP No. 35 Tahun 2021;

TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, MELAINKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PARA PENGGUGAT TELAH BERAKHIR;

37. Bahwa menurut Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan, definisi dari pada Pemutusan Hubungan Kerja ialah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha;
38. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam bagian Kronologis Gugatan di atas, fakta yang sesungguhnya terjadi ialah masa kerja Para Penggugat telah berakhir sejak tanggal 28 Februari 2023 ditambah masa kerjasama Tergugat dengan PT. AP II dan/atau PT. APA selaku pemberi kerja telah berakhir, sehingga Tergugat tidak dapat memperpanjang PKWT Para Penggugat;
39. Bahwa pengaturan mengenai berakhirnya perjanjian kerja, diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan:

Pasal 61

(1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:

- a. Pekerja/Buruh meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
 - c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
 - d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja.
40. Bahwa berakhirnya perjanjian kerja bukanlah termasuk kategori Pemutusan Hubungan Kerja yang pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 s.d. Pasal 160 UU Ketenagakerjaan;

PARA PENGGUGAT SEBAGAI PEKERJA/BURUH "PKWT" HANYA BERHAK ATAS KOMPENSASI AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN DAN TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN PARA PENGGUGAT UANG KOMPENSASI;

41. Bahwa selanjutnya, Pasal 61A ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan:

Pasal 61A

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal Perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/ Buruh.

42. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Para Penggugat selaku Pekerja "PKWT" yang masa perjanjian kerjanya telah berakhir hanya memiliki hak atas uang Kompensasi, BUKAN uang pesangon, uang penghargaan, uang pisah, maupun biaya ongkos pulang;

43. Bahwa sebagaimana diakui dalam dalil Angka 6 halaman 3 Gugatan Para Penggugat, Tergugat pernah memberikan kompensasi kepada Para Penggugat. Tergugat memberikan kompensasi kepada Para Penggugat;

44. Bahwa Tergugat memberikan Kompensasi kepada Para Penggugat karena hak Para Penggugat sebagai pekerja PKWT yang perjanjian kerjanya habis hanya sebatas kompensasi yang dilindungi undang-undang;

45. Bahwa ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan, uang pisah, maupun biaya ongkos pulang sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, adalah tidak berlaku bagi Para Penggugat yang merupakan pekerja "PKWT" yang perjanjian kerjanya telah berakhir;

DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN UPAH LEMBUR ADALAH FITNAH;

46. Bahwa Tergugat keberatan dengan fitnah yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada dalil posita angka 3 halaman 2 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan upah lembur kepada Para Penggugat;

47. Bahwa Tergugat men-someer Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

PENYESUAIAN/PENGURANGAN UPAH DIMASA PENDEMI COVID-19 ADALAH DIBENARKAN MENURUT HUKUM;

48. Bahwa dalam posita angka 4 halaman 2 s.d. 3 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan sejak bulan April 2020 Para Penggugat tidak mendapat upah yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (*in casu* UMK Deli Serdang);

49. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 tersebut, Tergugat menangkap bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat ialah upah dari April 2020 s.d. berakhirnya kontrak Para Pekerja, sementara upah dari April 2020 ke belakang tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat;

50. Bahwa dari dalil posita angka 4 tersebut secara *ekspressis verbis* sesungguhnya Para Penggugat telah membenarkan dalil Tergugat bahwa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah perusahaan yang taat pada peraturan perundang-undang dalam hal ini terkait masalah pengupahan, di mana sejak Tergugat merekrut Para Penggugat, Tergugat telah memberikan upah sesuai dengan UMK Deli Serdang;

51. Bahwa terkait masalah pengurangan upah yang terjadi sejak April 2020, mohon Para Penggugat untuk tidak berpura-pura tidak tahu bahwa Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan perekonomian terhambat;
52. Bahwa fakta yang diketahui secara umum, selama Pandemi Covid-19 Pemerintah menerapkan banyak kebijakan seperti PSBB dan PPKM yang membatasi kegiatan usaha termasuk aktivitas di bandara, yang mengakibatkan Pendapatan Tergugat jauh berkurang;
53. Bahwa dengan kondisi dan dampak Pandemi Covid-19 yang demikian, di antara Para Penggugat dengan Tergugat dibuat suatu kesepakatan pengurangan upah dan jam kerja;
54. Bahwa fakta Pengurangan Upah dan Pengurangan waktu kerja selama Pandemi Covid-19 adalah tidak bertentangan dengan SE Mennaker No. M/3/HK.04/III/2020;

DALIL PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERDAPAT INTIMIDASI DARI TERGUGAT ADALAH FITNAH

55. Bahwa Tergugat menolak fitnah yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada dalil posita angka 5 halaman 3 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengintimidasi Para Penggugat melalui Surat Edaran Nomor: APS/BOD/ SE/V/2019/084, tanggal 6 Mei 2019 tentang Kerahasiaan Informasi Besaran Gaji (untuk selanjutnya disebut “SE 084”) sehingga Para Penggugat tidak berani menuntut hak-haknya;
56. Bahwa Tergugat men-*someer* Para Penggugat untuk membuktikan dimana letak intimidasi Tergugat yang terdapat pada SE 084 tersebut;
57. Bahwa jika dicermati lebih teliti, dalil intimidasi melalui SE 084 yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah tidak relevan dengan keberatan Para Penggugat terkait dengan pengurangan upah yang terjadi sejak April 2020;

PENENTUAN DAN/ATAU PERHITUNGAN KEKURANGAN UPAH DAN UPAH LEMBUR OLEH PENGAWAS KETENAGAERJAAN WILAYAH II SUMATERA UTARA DAN PERHITUNGAN ATAS PESANGON DAN HAK-HAK LAIN OLEH DINAS KETENEGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG, ADALAH TIDAK MEMILIKI DASAR FAKTA DAN DASAR HUKUM YANG BENAR;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam posita angka 8 s.d. angka 14 halaman 3 s.d. 5 Gugatan Para Penggugat terkait dengan proses non-litigasi sebelum dimajukannya Gugatan Para Penggugat ini;
59. Bahwa Tergugat menolak perhitungan dan penetapan kekurangan upah dan upah lembur yang ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Surat Nomor: 090/405-7/DIS NAKER/Wil.II/SU/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal: Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Hak-Hak Kekurangan Upah dan Upah Lembur;
60. Bahwa perhitungan dan penetapan kekurangan upah dan upah lembur yang ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara tersebut jelas-jelas tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum yang kuat dan benar;
61. Bahwa Tergugat pernah memberikan keterangan dengan menyerahkan bukti-bukti kepada Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, mengenai status Tergugat selaku Perusahaan Alih Daya, kedudukan Para Tergugat selaku pekerja PKWT, bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Upah dan Upah Lembur Para Penggugat yang telah sesuai dengan UMP Deli Serdang, dan kondisi yang terjadi selama pandemi Covid-19, namun Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara tetap memberikan perhitungan dan penetapan kekurangan upah dan upah lembur yang Tergugat sendiripun tidak ketahui darimana sumber dan dasarnya darimana;
62. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, masalah perupahan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat baru muncul di sekira bulan April 2020 yang mana *notabene*-nya kondisi tengah dalam keadaan Pandemi Covid-19. Entah apa yang menjadi dasar Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara menyatakan telah terjadi kekurangan upah dan upah lembur sejak Para Penggugat kerja dengan Tergugat, sementara di satu sisi Para Penggugat sendiri mengakui bahwa permasalahan pengupahan baru muncul di April 2020;
63. Bahwa masalah kekurangan pengupahan yang terjadi sejak April 2020 s.d. berakhirnya masa perjanjian kerja Para Penggugat-pun, itu disebabkan karena keadaan objektif, yakni Pandemi Covid-19;
64. Bahwa masalah pengurangan upah yang terjadi sejak April 2020 s.d. berakhirnya masa perjanjian kerja Para Penggugat BUKAN didasarkan pada kebijakan Tergugat yang semena-mena, melainkan didasarkan pada Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat serta didasarkan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 sebagaimana telah disinggung di atas sebelumnya;

65. Bahwa terkait dengan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Tergugat-pun menolak perhitungan hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangan dan hak-hak lainnya yang dianjurkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Surat Nomor: 500.15.15.2/3177/DK-2PHI/DS/2023 tanggal 29 September 2023 perihal: Anjuran;
66. Bahwa dalam pandangan Tergugat, Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tersebut di atas tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum yang dibenarkan, karena faktanya Para Penggugat adalah para pekerja PKWT yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya dan menurut ketentuan Pasal 61A ayat (1) UU Ketenagakerjaan Pekerja PKWT yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya tidak memiliki hak atas uang pesangan, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan semacamnya sebagaimana telah sempat diuraikan pada bagian sebelumnya dalam Gugatan ini;
67. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, nyata-nyata seluruh “produk” baik yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara maupun Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, adalah tidak berdasarkan dasar fakta dan dasar hukum yang dibenarkan;
68. Bahwa Tergugat telah menyampaikan keberatan baik kepada Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara maupun kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang;

PARA PENGGUGAT LAYAK UNTUK DIBEBANKAN BIAYA PERKARA;

69. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima atau ditolak, atau dengan kata lain Pihak Para Penggugat dikalahkan;
70. Bahwa oleh karena Pihak Para Penggugat layak untuk dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka Pihak Para Penggugat layak dibebankan atas biaya perkara *a quo* berdasarkan Ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

C. TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka mohon dengan hormat kepada Sidang Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara No. 256/PHI/PN.Mdn agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat baik mengenai Eksepsi maupun Pokok Perkara sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial PADA Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Nomor: 090/405-7/DIS NAKER/Wil.II/SU/ 2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal: Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Hak-Hak Kekurangan Upah dan Upah Lembur yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sah, tidak berdasar, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Tergugat;
4. Menyatakan Surat Nomor: 500.15.15.2/3177/DK-2PHI/DS/2023 tanggal 29 September 2023 perihal: Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak sah, tidak berdasar, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Tergugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus Perkara No. 256/PHI/PN.Mdn berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif, Tergugat mengajukan bukti awal/permulaan berupa surat-

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda **bukti T-01** sampai dengan **bukti T-02**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: APS/HR/PKWT/III/2022/00/0768, tanggal 25 Februari 2022, atas nama Hendra Siregar selanjutnya diberi tanda dengan **T-01**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: APS/HR/PKWT/III/2022/00/0768, tanggal 25 Februari 2022, atas nama Weddy Zarkanoci, selanjutnya diberi tanda dengan **T-02**;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan sela ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan sela ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi yang berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan mohon putusan sela kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkaranya pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya, dimana didalam jawaban Tergugat tersebut ternyata disamping menjawab dalam pokok perkaranya, Tergugat juga mengajukan eksepsinya, oleh karena eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka Majelis Hakim harus menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam putusan sela ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya namun mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif);

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF);

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya, pada pokoknya menyatakan dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial, menentukan bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini,

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hukum acara sebagaimana terdapat dalam *Herzien Indonesisch Reglement* (untuk selanjutnya disebut "HIR") maupun *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (untuk selanjutnya disebut "RBg") tetap patut diperhatikan. Tergugat juga menyatakan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata") menentukan pada pokoknya bahwa: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baik yang ditandatangani Penggugat I maupun Penggugat II, terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "*Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Banten*". Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat KUHPerdata jo. Pasal 14 PKWT, maka Tergugat dan Para Penggugat tunduk pada kesepakatan yang mewajibkan penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial di wilayah Banten. Berdasarkan hal-hal tersebut terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili yang telah diurai dan dibahas oleh Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan: "Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat tersebut karena jelas-jelas dalam gugatan Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang berbadan hukum, maka secara nyata apabila gugatan terhadap Tergugat yang telah berbadan hukum dan yang telah mempekerjakan Para Penggugat yang harus bertanggungjawab sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Maka hal tersebut sangatlah jelas bahwa Tergugat kurang memahami gugatan Penggugat dan sengaja ingin memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan sengaja ingin tidak melaksanakan kewajibannya kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi kompetensi relatif tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

- Menimbang bahwa Penggugat I *in casu* Hendra Siregar menyatakan bekerja pada Tergugat *in casu* PT Angkasa Pura Solusi (PT APS) sebagai satuan Pengawas Lapangan, berdasarkan **bukti T-01** yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: APS/HR/PKWT/III/2022/00/0768, tanggal 25 Februari 2022, atas nama Hendra Siregar, masa kontrak mulai tanggal 01 Maret 2022 sampai 28 Februari 2023;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Penggugat II *in casu* Wenddy Zarjanoci menyatakan bekerja pada Tergugat *in casu* PT Angkasa Pura Solusi (PT APS) sebagai Kasir Parkir, berdasarkan **bukti T-02** yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: APS/HR/PKWT/III/2022/00/0768, tanggal 25 Februari 2022, atas nama Weddy Zarjanoci, masa kontrak mulai tanggal 01 Maret 2022 sampai 28 Februari 2023;
- Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan pada tanggal 28 Februari 2023 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat telah berakhir;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan Tergugat memberikan kompensasi pengakhiran masa kontrak kerja, masing-masing kepada Para Penggugat sejumlah Rp.3.162.020,- (*tiga juta seratus enam puluh dua ribu dua puluh rupiah*);
- Menimbang bahwa Pasal 55 Undang Undang No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial, menyebutkan : *"Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum"*;
- Menimbang bahwa Pasal 56 Undang Undang No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial, menyebutkan : *"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*
 - a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
 - b. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
 - c. *di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
 - d. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;"*
- Menimbang bahwa Pasal 57 Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan: *"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini"*;
- Menimbang bahwa Pasal 81 Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan: *"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja"*;
- Menimbang bahwa Pasal 1338 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata") menentukan pada pokoknya bahwa: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti awal/permulaan bukti **T-01** yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: APS/HR/PKWT/III/2022/00/0768, tanggal 25 Februari 2022, atas nama Hendra Siregar dan bukti **T-02** yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: APS/HR/PKWT/III/2022/00/0768, tanggal 25 Februari 2022, atas nama Weddy Zarjanoci, sebagai berikut:

- Dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baik yang ditandatangani Penggugat I maupun Penggugat II, berbunyi: *Penempatan "Selama dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1), Pihak Kedua bersedia ditempatkan Pihak Pertama di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura Solusi, sesuai kebutuhan Pihak Pertama";*
- Dalam Pasal 14 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baik yang ditandatangani Penggugat I maupun Penggugat II, berbunyi: *"Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Banten."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 2 dan Pasal 14 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baik yang ditandatangani Penggugat I maupun Penggugat II, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat dan Para Penggugat tunduk pada kesepakatan yang mewajibkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang di Provinsi Banten, sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial di Wilayah Provinsi Banten;

Menimbang bahwa hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR atau Pasal 142 ayat (4) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (4) HIR:

"Jika dengan surat akte tempat diam telah dipilih, maka si penggugat, kalau mau, dapat memasukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat diam yang dipilih itu terletak"

Pasal 142 ayat (4) RBg:

"Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo, sehingga eksepsi Tergugat tentang eksepsi kompetensi relatif atau kewenang mengadili dapat dikabulkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif dikabulkan maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* dan oleh karena gugatan diatas Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *junto* Pasal 192 Rbg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.209.500,-. (*Dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, **FAUZUL HAMDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **SURYA DHARMA, S.H., S.E., M.H.**, dan **BUDIYONO, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUMARDY S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Kuasa Hukum Tergugat serta putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

FAUZUL HAMDI, S.H., M.H.

BUDIYONO, S.H., M.H.,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Sela No. 256/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUMARDY S, S.H.,

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp.150.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Ongkos Panggil | Rp. 9.500,- |
| 5. Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.209.500,- |

(Dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)